



PUTUSAN
Nomor XX/ Pid. Sus-Anak/ 2022/ PN Tar
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap	: Anak;
Tempat lahir	: Otomubu ;
Umur/Tgl Lahir	: 17 Tahun/ 23 Januari 2005 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan/	: Indonesia ;
Kewarganegaraan	:
Tempat Tinggal	: Pantai Amal Lama RT 04 Kel. Pantai Amal Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan atau sesuai KK Dusun III, Kelurahan Supilopon Kecamatan Tomini Kota Parigi Moutong Prov. Sulawesi Tengah;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Petani rumput laut ;
Pendidikan	: SMP ;

Anak ditahan berdasarkan surat Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, Sejak Tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2022 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2022 ;
4. Hakim Anak, sejak tanggal 04 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022 ;

Anak dipersidangan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Tarakan, Orangtua anak, Penasihat Hukum bernama Jafar Nur, SH Advokat dari Pos Bantuan Hukum beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 99, Sebengkok, Tarakan Tengah berdasarkan Penetapan Nomor 10/Pen.Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar tertanggal 08 Agustus 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 10/ Pid. Sus-Anak/ 2022/ PN Tar tanggal 04 Agustus 2022 Tentang penunjukan Hakim Anak ;
- Penetapan Hakim Anak Nomor 10/ Pid. Sus-Anak/ 2022/ PN Tar tanggal 04 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak berhadapan dengan hukum Anakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berhadapan dengan hukum **Anak**, dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dengan dikurangkan lamanya Anak berhadapan dengan hukum ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat Warna Hijau Putih dengan No. Pol KT 4065 JJ beserta Kunci

Dipergunakan dalam perkara lain A.n RISWAN bin RABALING

4. Menetapkan supaya Anak berhadapan dengan hukum dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah ;
Menimbang, bahwa Anak dipersidangan mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan:
 - Anak masih berusia muda dan belum pernah dihukum
 - Anak menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut
 - Kedua orangtua anak bersedia dan tetap bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan, pembinaan terhadap anak ;

Menimbang, bahwa tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan Anak tersebut menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang disampaikan pada persidangan ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

P E R T A M A

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PNTar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia Anak berhadapan dengan hukum Anak Bersama-sama dengan SAKSI **Anak** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022, sekira jam 20.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2022 bertempat di Jl. Sei Kapuas (Telaga Keramat) Kel. Kampung Enam. Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan Anak berhadapan dengan hukum dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awal mulanya SAKSI MUHAMMAD YUDI SETIAWAN dan SAKSI MUHAMMAD MANZOOR bersama-sama dengan TIM PATROLI SAMAPTA POLRES TARAKAN, sedang melakukan patrol rutin di wilayah hukum Polres Tarakan berdasarkan Surat Perintah Patroli Nomor; Prin/42/VII/2022/ Satsamapta tanggal 01 Juli 2022, untuk melaksanakan patrol rutin mulai tanggal 01 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022, ketika melewati Jl. Sei Kapuas (Halte Bus Telaga Keramat) Kel. Kampung Enam, Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, SAKSI MUHAMMAD YUDI melihat beberapa orang yang mencurigakan, selanjutnya SAKSI MUHAMMAD YUDI dan SAKSI MUHAMMAD MANZOOR dan TIM PATROLI SAMAPTA POLRES TARAKAN, mendekati beberapa orang yang mencurigakan tersebut, selanjutnya SAKSI MUHAMMAD YUDI dengan jelas melihat salah satu dari sekumpulan orang tersebut membuat sesuatu yang mencurigakan, lalu SAKSI MUHAMMAD YUDI dan SAKSI MUHAMMAD MANZOOR menyuruh/memerintahkan orang yang membuang barang tersebut untuk mengambilnya dan disaksikan oleh SAKSI ANDI RISKI HARIADI dan setelah diambil ternyata barang yang dibuang tersebut berupa 1 (satu) buah kotak rokok Thanos Bold dan setelah dibuka kotak rokok tersebut terdapat 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu, dan setelah dilakukan interogasi secara singkat seseorang yang telah membuang barang tersebut bernama SAKSI RISWAN, dan pemilik dari narkotika jenis shabu adalah milik SAKSI RISWAN dan ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM;

Bahwa setelah dilakukan interogasi, cara ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan SAKSI RISWAN memperoleh narkotika jenis shabu adalah dengan cara, pada hari senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 20.30 WITA di Jl.

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PNTar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapangan Jl. Aki Balak Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM mengajak SAKSI RISWAN untuk membeli narkoba jenis shabu, dengan cara berpatungan, selanjutnya SAKSI RISWAN mengiyakan, kemudian ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM Bersama dengan SAKSI RISWAN, pergi membeli narkoba jenis shabu di jalan lapangan di Jl. Aki Balak Kel. Karang Anyar Pantai, Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, mengendarai Motor Honda Bear dengan nomor polisi KT 4065 JJ warna hijau putih, sesampainya ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM Bersama SAKSI RISWAN, di Jl. Lapangan, selanjutnya seseorang yang ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan SAKSI RISWAN tidak kenal menghampiri keduanya dan mengatakan "YANG BERAPA ?" dan ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM menjawab: "BARANG 200 (DUA RATUS) kemudian ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada orang yang ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM tidak kenal tersebut, dan orang yang ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM tidak kenal tersebut memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu;

Bahwa ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM kurang lebih hampir 1 (satu) tahun;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu-shabu, pada hari Selasa tanggal 19 (sembilan belas) bulan Juli tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan dengan nomor Berita Acara Penimbangan Barang Nomor:189/BAPB/10835/2022 atas permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Utara Resor Tarakan sesuai surat nomor: B/427/VII/2022/Resnarkoba tanggal 19 Juli 2022, TERSANGKA atas nama RISWAN bin RABALANG, barang yang telah ditimbang sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening berisi serbuk kristal diduga Narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,25 (Nol Koma Dua Puluh Lima) gram , dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Bruto	Pembungkus	Netto
BB 1	0,25 gram	0,02 gram	0,23 gram
Total	0,25 gram	0,02 gram	0,23 gram

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti atas barang bukti berupa serbuk kristal yang diduga shabu-shabu, atas nama TERSANGKA RISWAN bin RABALANG, hasil dari pemeriksaan laboratorium Kriminalistik Barang Bukti dengan nomor Berita Acara

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PNTar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 06137/NNF/2022, dengan hasil sebagai berikut:

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
12584/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomo: 12584/2020/NFF : adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM dalam hal, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I diduga jenis shabu tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat yang sah dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan Anak berhadapan dengan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

K E D U A

-----Bahwa ia Anak berhadapan dengan hukum Anak Bersama-sama dengan SAKSI RISWAN bin RABALING (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022, sekira jam 20.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2022 bertempat di Jl. Sei Kapuas (Telaga Keramat) Kel. Kampugn Enam. Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" , yang dilakukan Anak berhadapan dengan hukum dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awal mulanya SAKSI MUHAMMAD YUDI SETIAWAN dan SAKSI MUHAMMAD MANZOOR bersama-sama dengan TIM PATROLI SAMAPTA POLRES TARAKAN, sedang melakukan patrol rutin di wilayah hukum Polres Tarakan berdasarkan Surat Perintah Patroli Nomor; Prin/42/VII/2022/

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PNTar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satsamapta tanggal 01 Juli 2022, untuk melaksanakan patrol rutin mulai tanggal 01 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022, ketika melewati Jl. Sei Kapuas (Halte Bus Telaga Keramat) Kel. Kampung Enam, Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, SAKSI MUHAMMAD YUDI melihat beberapa orang yang mencurigakan, selanjutnya SAKSI MUHAMMAD YUDI dan SAKSI MUHAMMAD MANZOOR dan TIM PATROLI SAMAPTA POLRES TARAKAN, mendekati beberapa orang yang mencurigakan tersebut, selanjutnya SAKSI MUHAMMAD YUDI dengan jelas melihat salah satu dari sekumpulan orang tersebut membuat sesuatu yang mencurigakan, lalu SAKSI MUHAMMAD YUDI dan SAKSI MUHAMMAD MANZOOR menyuruh/memerintahkan orang yang membuang barang tersebut untuk mengambilnya dan disaksikan oleh SAKSI ANDI RISKI HARIADI dan setelah diambil ternyata barang yang dibuang tersebut berupa 1 (satu) buah kotak rokok Thanos Bold dan setelah dibuka kotak rokok tersebut terdapat 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu, dan setelah dilakukan interogasi secara singkat seseorang yang telah membuang barang tersebut bernama SAKSI RISWAN, dan pemilik dari narkoba jenis shabu adalah milik SAKSI RISWAN dan ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM;

Bahwa setelah dilakukan interogasi, cara ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan SAKSI RISWAN memperoleh narkoba jenis shabu adalah dengan cara, pada hari senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 20.30 WITA di Jl. Lapangan Jl. Aki Balak Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM mengajak SAKSI RISWAN untuk membeli narkoba jenis shabu, dengan cara berpatungan, selanjutnya SAKSI RISWAN mengiyakan, kemudian ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM Bersama dengan SAKSI RISWAN, pergi membeli narkoba jenis shabu di jalan lapangan di Jl. Aki Balak Kel. Karang Anyar Pantai, Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, mengendarai Motor Honda Bear dengan nomor polisi KT 4065 JJ warna hijau putih, sesampainya ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM Bersama SAKSI RISWAN, di Jl. Lapangan, selanjutnya seseorang yang ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan SAKSI RISWAN tidak kenal menghampiri keduanya dan mengatakan "YANG BERAPA ?" dan ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM menjawab: "BARANG 200 (DUA RATUS) kemudian ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada orang yang ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM tidak kenal tersebut, dan orang yang ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM tidak kenal tersebut memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PNTar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM kurang lebih hampir 1 (satu) tahun;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu, pada hari Selasa tanggal 19 (sembilan belas) bulan Juli tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan dengan nomor Berita Acara Penimbangan Barang Nomor:189/BAPB/10835/2022 atas permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Utara Resor Tarakan sesuai surat nomor: B/427/VII/2022/Resnarkoba tanggal 19 Juli 2022, TERSANGKA atas nama RISWAN bin RABALANG, barang yang telah ditimbang sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,25 (Nol Koma Dua Puluh Lima) gram, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Bruto	Pembungkus	Netto
BB 1	0,25 gram	0,02 gram	0,23 gram
Total	0,25 gram	0,02 gram	0,23 gram

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti atas barang bukti berupa serbuk kristal yang diduga shabu-shabu, atas nama TERSANGKA RISWAN bin RABALANG, hasil dari pemeriksaan laboratorium Kriminalistik Barang Bukti dengan nomor Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 06137/NNF/2022, dengan hasil sebagai berikut:

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
12584/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 12584/2020/NFF : adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM dalam hal, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis shabu tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat yang sah dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Anak berhadapan dengan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA

-----Bahwa ia Anak berhadapan dengan hukum Anak Bersama-sama dengan SAKSI RISWAN bin RABALING (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022, sekira jam 20.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2022 bertempat di Jl. Sei Kapuas (Telaga Keramat) Kel. Kampugn Enam. Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri", yang dilakukan Anak berhadapan dengan hukum dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awal mulanya SAKSI MUHAMMAD YUDI SETIAWAN dan SAKSI MUHAMMAD MANZOOR bersama-sama dengan TIM PATROLI SAMAPTA POLRES TARAKAN, sedang melakukan patrol rutin di wilayah hukum Polres Tarakan berdasarkan Surat Perintah Patroli Nomor; Prin/42/VII/2022/ Satsamapta tanggal 01 Juli 2022, untuk melaksanakan patrol rutin mulai tanggal 01 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022, ketika melewati Jl. Sei Kapuas (Halte Bus Telaga Keramat) Kel. Kampung Enam, Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, SAKSI MUHAMMAD YUDI melihat beberapa orang yang mencurigakan, selanjutnya SAKSI MUHAMMAD YUDI dan SAKSI MUHAMMAD MANZOOR dan TIM PATROLI SAMAPTA POLRES TARAKAN, mendekati beberapa orang yang mencurigakan tersebut, selanjutnya SAKSI MUHAMMAD YUDI dengan jelas melihat salah satu dari sekumpulan orang tersebut membuat sesuatu yang mencurigakan, lalu SAKSI MUHAMMAD YUDI dan SAKSI MUHAMMAD MANZOOR menyuruh/memerintahkan orang yang membuang barang tersebut untuk mengambilnya dan disaksikan oleh SAKSI ANDI RISKI HARIADI dan setelah diambil ternyata barang yang dibuang tersebut berupa 1 (satu) buah kotak rokok Thanos Bold dan setelah dibuka kotak rokok tersebut terdapat 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu, dan setelah dilakukan interogasi secara singkat seseorang yang telah membuang barang tersebut bernama SAKSI RISWAN, dan pemilik dari narkotika jenis shabu adalah milik SAKSI RISWAN dan ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PNTar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan interogasi, cara ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan SAKSI RISWAN memperoleh narkotika jenis shabu adalah dengan cara, pada hari senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 20.30 WITA di Jl. Lapangan Jl. Aki Balak Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM mengajak SAKSI RISWAN untuk membeli narkotika jenis shabu, dengan cara berpatungan, selanjutnya SAKSI RISWAN mengiyakan, kemudian ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM Bersama dengan SAKSI RISWAN, pergi membeli narkotika jenis shabu di jalan lapangan di Jl. Aki Balak Kel. Karang Anyar Pantai, Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, mengendarai Motor Honda Bear dengan nomor polisi KT 4065 JJ warna hijau putih, sesampainya ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM Bersama SAKSI RISWAN, di Jl. Lapangan, selanjutnya seseorang yang ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan SAKSI RISWAN tidak kenal menghampiri keduanya dan mengatakan "YANG BERAPA ?" dan ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM menjawab: "BARANG 200 (DUA RATUS) kemudian ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada orang yang ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM tidak kenal tersebut, dan orang yang ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM tidak kenal tersebut memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu;

Bahwa tujuan ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM membeli narkotika jenis shabu untuk digunakan pada saat hendak turun melaut;

Bahwa cara ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM menggunakan narkotika jenis shabu Bersama dengan SAKSI RISWAN, dengan cara awalnya ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM membuat alat hisap (bong) lalu ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM memasukkan shabu kedalam pipet kaca menggunakan selang pipet es kemudian setelah itu ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM membakar pipet kaca tersebut, setelah keluar asap ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM langsung menghisap asap dan menghembuskan setelah itu alat hisap bong yang telah digunakan ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM berikan kepada SAKSI RISWAN, dan SAKSI RISWAN membakar pipet kaca dan setelah keluar asap hasil pembakaran shabu, SAKSI RISWAN langsung menghisap asap tersebut dan menghembuskan asap hasil pembakaran shabu, selanjutnya ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM Bersama dengan SAKSI RISWAN menghisap alat hisap bong tersebut berulang kali sebanyak 4 (empat) kali hingga 9 (Sembilan) kali;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PNTar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM kurang lebih hampir 1 (satu) tahun sejak bulan Juli tahun 2021 hingga saat sebelum ditangkap oleh TIM SAMAPTA POLRES TARAKAN;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu, pada hari Selasa tanggal 19 (sembilan belas) bulan Juli tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan dengan nomor Berita Acara Penimbangan Barang Nomor:189/BAPB/10835/2022 atas permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Utara Resor Tarakan sesuai surat nomor: B/427/VII/2022/Resnarkoba tanggal 19 Juli 2022, TERSANGKA atas nama RISWAN bin RABALANG, barang yang telah ditimbang sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,25 (Nol Koma Dua Puluh Lima) gram, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Bruto	Pembungkus	Netto
BB 1	0,25 gram	0,02 gram	0,23 gram
Total	0,25 gram	0,02 gram	0,23 gram

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti atas barang bukti berupa serbuk kristal yang diduga shabu-shabu, atas nama TERSANGKA RISWAN bin RABALANG, hasil dari pemeriksaan laboratorium Kriminalistik Barang Bukti dengan nomor Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 06137/NNF/2022, dengan hasil sebagai berikut:

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
12584/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 12584/2020/NFF : adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tes Urine Narkoba, Nomor : T102101072/VII/POL/K/20222, dengan hasil pemeriksaan yang ditanda tangani dr Ronny Sindunata, Sp.PK :

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PNTar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak, Lahir pada tanggal 23 Januari 2005, Jl. Amal Baru RT 04. Kel. Pantai Amala Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, setelah dilakukan tes narkoba dalam urine yang bersangkutan pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 Jam 02.00 WITA dengan hasil :

N o	Jenis Pemeriksaan	Hasil
1.	Methamhetamine (Metode Rapid Test)	Positif

-----Perbuatan Anak berhadapan dengan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, anak menyatakan tidak keberatan dan Penasihat Hukum anak tidak mengajukan eksepsi (keberatan) ;

Menimbang, bahwa Petugas Kemasyarakatan BAPAS Tarakan dipersidangan telah membacakan hasil Litmas terhadap anak yang pada pokoknya anak melakukan tindak pidana karena faktor pergaulan yang kurang baik, kurangnya control, perhatian dan pengawasan dari orangtua ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Muhammad Yudi Setyawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama sama dengan saksi M. Manzoor Alam dan petugas polisi lainnya telah mengamankan seseorang yang telah Saksi dapati membawa, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu tanpa dilengkapi dengan dokumen yang syah dari pihak yang berwenang dan setelah ditanyai orang tersebut mengaku bernama Anak Berhadapan dengan Hukum dan saksi Riswan;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan saksi M. Manzoor Alam dan petugas polisi lainnya telah mengamankan dan mendapati Anak Berhadapan dengan Hukum dan saksi Riswan membawa, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WITA, di Jl. Sei Kapuas (Halte Bus Telaga Keramat) Kel.Kampung Enam Kec.Tarakan Timur Kota Tarakan;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama sama dengan saksi M. Manzoor Alam dan petugas polisi lainnya sedang

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PNTar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan patroli rutin diwilayah hukum Polres Tarakan, kemudian ketika melewati JL.Sei Kapuas (Halte Bus Telaga Keramat) Kel.Kampung Enam Kec.Tarakan Timur Kota Tarakan, saksi melihat ada beberapa orang yang mencurigakan, lalu Saksi bersama sama dengan saksi M. Manzoor Alam dan petugas polisi lainnya mendekatinya, ketika Saksi sudah dekat dengan sekumpulan orang tersebut Saksi dengan jelas melihat salah satu dari sekumpulan orang tersebut membuang sesuatu yang mencurigakan kemudian saksi M. Yudhi bersama sama dengan saksi M. Manzoor Alam dan petugas polisi lainnya menyuruh/memerintahkan orang yang membuang barang tersebut untuk mengambilnya dan setelah diambil ternyata barang yang dibuang tersebut berupa 1 (satu) buah kotak rokok Thanos Bold dan setelah dibuka kotak rokok tersebut didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dan setelah ditanyai/di interogasi secara singkat seseorang yang telah membuang barang tersebut mengaku bernama saksi Riswan dan pemilik dari narkoba jenis shabu adalah milik saksi Riswan dan Anak Berhadapan dengan Hukum;

- Bahwa saksi melihat saksi Riswan membuang sesuatu yang mencurigakan kemudian saksi bersama sama dengan saksi M. Manzoor Alam dan petugas polisi lainnya menyuruh/memerintahkan orang yang membuang barang tersebut untuk mengambilnya dan setelah diambil ternyata barang yang dibuang tersebut berupa 1 (satu) buah kotak rokok Thanos Bold dan setelah dibuka kotak rokok tersebut didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu, dari jarak 2 meter ;
- Bahwa setelah saksi M. Yudhi melihat saksi Riswan membuang barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok Thanos Bold dan setelah dibuka kotak rokok tersebut ternyata didalamnya terdapat narkoba jenis shabu (tertangkap tangan). Kemudian saksi M. Manzoor Alam bersama sama dengan saksi M. Manzoor Alam dan petugas polisi lainnya selanjutnya melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap saksi Riswan serta Anak Berhadapan dengan Hukum ;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PNTar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum mengakui pemilik dari 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang disimpan didalam kotak rokok merk Thanos Bol adalah milik saksi Riswan dan Anak Berhadapan dengan Hukum dan narkoba tersebut mereka dapatkan dari hasil membeli dengan cara patungan dengan harga Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) (@ Rp.100.000,-) di jalan lapangan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan No Pol KT-4065-JJ berwarna Hijau Putih beserta kunci milik Anak Berhadapan dengan Hukum, yang mengendarai sepeda motor yaitu Anak Berhadapan dengan Hukum, sedangkan saksi Riswan hanya dibonceng, kemudian setelah membeli narkoba jenis shabu dari jalan lapangan tersebut, saksi Riswan dan Anak Berhadapan dengan Hukum bertemu dengan saudara saksi Andi Rizki dan 1 (satu) orang temannya di Jl.Sei Kapuas (Halte Bus Telaga Keramat) Kel.Kampung Enam Kec.Tarakan Timur Kota Tarakan dengan maksud Anak Berhadapan dengan Hukum hendak membeli Hand Phone milik saudara saksi Andi Rizki tersebut, yang mana selang beberapa saat kemudian datang kami Saksi dan saksi M. Manzoor Alam serta petugas polisi lainnya) menggunakan seragam lengkap dan mengendarai sepeda motor dinas polisi menghampiri mereka saksi Riswan dan Anak Berhadapan dengan Hukum dengan saksi Andi Rizki dan 1 (satu) orang temannya dan mendapati saksi Riswan dan Anak Berhadapan dengan Hukum membawa, memiliki , menyimpan, menguasai Narkoba jenis shabu tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pihak yang berwenang (Tertangkap Tangan);
- Bahwa Adapun yang Saksi lakukan bersama-sama dengan saksi M. Manzoor Alam serta petugas polisi lainnya ketika itu yaitu melaksanakan tugas patroli rutin diwilayah hukum Polres Tarakan dengan menggunakan kendaraan Ranmor Dinas Polri roda dua yang mana sesuai surat perintah tugas tugas patroli Nomor: Prin/42/VII/2022/Satsamapta Pada tanggal 01 Juli 2022 ;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukan pemeriksa tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PNTar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan saksi M. Manzoor Alam serta petugas polisi lainnya sedang melaksanakan patroli rutin dan pada saat itu telah mengamankan dan melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum dan saksi Riswan pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 22.30 Wita, di Jl.Sei Kapuas (Halte Bus Telaga Keramat) Kel.Kampung Enam Kec.Tarakan Timur Kota Tarakan ;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak menyangkal dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. **Saksi Muhammad Manzoor Alam**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Muhammad Yudi dan petugas polisi lainnya telah mengamankan dan mendapati Anak Berhadapan dengan hukum dan saksi Riswan membawa, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 22.00 Wita, di Jl. Sei Kapuas (Halte Bus Telaga Keramat) Kel.Kampung Enam Kec.Tarakan Timur Kota Tarakan ;
- Bahwa saksi dan Muhammad Yudi dan petugas polisi lainnya sedang melaksanakan patroli rutin diwilayah hukum Polres Tarakan, kemudian ketika melewati Jl.Sei Kapuas (Halte Bus Telaga Keramat) Kel.Kampung Enam Kec.Tarakan Timur Kota Tarakan, Saksi melihat ada beberapa orang yang mencurigakan, lalu saksi dan saksi Muhammad Yudi dan petugas polisi lainnya mendekatinya, ketika Saksi sudah dekat dengan sekumpulan orang tersebut Saksi dengan jelas melihat salah satu dari sekumpulan orang tersebut membuang sesuatu yang mencurigakan kemudian saksi dan saksi Muhammad Yudi dan petugas polisi lainnya menyuruh/memerintahkan orang yang membuang barang tersebut untuk mengambilnya dan setelah diambil ternyata barang yang dibuang tersebut berupa 1 (satu) buah kotak rokok Thanos Bold dan setelah dibuka kotak rokok tersebut didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dan setelah ditanyai/di

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PNTar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- introgasi secara singkat seseorang yang telah membuang barang tersebut mengaku bernama saksi Riswan dan pemilik dari narkoba jenis shabu adalah milik saksi Riswan dan Anak Berhadapan dengan Hukum ;
- Bahwa Saksi melihat saksi Riswan membuang sesuatu yang mencurigakan kemudian saudara dan saksi Muhammad Yudi dan petugas polisi lainnya menyuruh/memerintahkan orang yang membuang barang tersebut untuk mengambilnya dan setelah diambil ternyata barang yang dibuang tersebut berupa 1 (satu) buah kotak rokok Thanos Bold dan setelah dibuka kotak rokok tersebut didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu, dari jarak 2 meter ;
 - Bahwa dari hasil introgasi yang saksi dan saksi Muhammad Yudi serta petugas polisi lainnya lakukan di TKP terhadap saksi Riswan dan Anak Berhadapan dengan Hukum, saksi Riswan dan Anak Berhadapan dengan Hukum mengakui pemilik dari 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang disimpan didalam kotak rokok merk Thanos Bol adalah milik saksi Riswan dan Anak Berhadapan dengan Hukum dan narkoba tersebut mereka dapatkan dari hasil membeli dengan cara patungan dengan harga Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) (@ Rp.100.000,-) di jalan lapangan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan No Pol KT-4065-JJ berwarna Hijau Putih beserta kunci milik Anak Berhadapan dengan Hukum, yang mengendarai sepeda motor yaitu Anak Berhadapan dengan Hukum, sedangkan saksi Riswan hanya dibonceng, kemudian setelah membeli narkoba jenis shabu dari jalan lapangan tersebut, dan Anak Berhadapan dengan Hukum bertemu dengan saksi Andi Rizki dan 1 (satu) orang temannya di Jl.Sei Kapuas (Halte Bus Telaga Keramat) Kel.Kampung Enam Kec.Tarakan Timur Kota Tarakan dengan maksud Anak Berhadapan dengan Hukum hendak membeli Hand Phone milik saksi Andi Rizki tersebut, yang mana selang beberapa saat kemudian datang kami (Saksi dan saksi Muhammad Yudi serta petugas polisi lainnya) menggunakan seragam lengkap dan mengendarai sepeda

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PNTar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- motor dinas polisi menghampiri saksi Riswan dan Anak Berhadapan dengan Hukum dengan saksi Andi Rizki dan 1 (satu) orang temannya) dan mendapati saksi Riswan dan Anak Berhadapan dengan Hukum membawa, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pihak yang berwenang (Tertangkap Tangan);
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal saksi Riswan baru untuk yang pertama kalinya bertemu ketika Saksi bersama-sama saksi Muhammad Yudi serta petugas polisi lainnya melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap seseorang yang Saksi dan rekan Saksi tersebut curigai dan setelah Saksi tanya pada saat itu baru Saksi mengetahui orang tersebut bernama saksi Riswan;
 - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan pemeriksa tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi bersama-sama dengan saksi Muhammad Yudi serta petugas polisi lainnya sedang melaksanakan patroli rutin dan pada saat itu telah mengamankan dan melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum dan saksi Riswan pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 22.30 Wita, di Jl.Sei Kapuas (Halte Bus Telaga Keramat) Kel.Kampung Enam Kec.Tarakan Timur Kota Tarakan;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak menyangkal dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. **Saksi Riswan Bin Rabaling**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 22.30 WITA, di Jl.Sei Kapuas (Halte Bus Telaga Keramat) Kel.Kampung Enam Kec.Tarakan Timur Kota Tarakan bersama dengan Anak Berhadapan dengan Hukum;
- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh pemeriksa sehubungan dengan Saksi kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu tanpa

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PNTar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dilengkapi dengan dokumen yang syah dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut diatas yaitu Saksi bersama dengan Anak Berhadapan dengan Hukum membelinya ;
 - Bahwa Saksi dan Anak Berhadapan dengan Hukum membeli narkotika jenis sabu tersebut di daerah Jalan Lapangan dengan bergoncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat dengan No Pol KT-4065-JJ, Anak Berhadapan dengan Hukum yang mengendarai sepeda motor sedangkan Saksi hanya dibonceng, setibanya di tempat tersebut (Jalan lapangan) untuk lokasi tepatnya Saksi tidak mengetahui, kemudian Saksi memberikan uang kepada Anak Berhadapan dengan Hukum sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) yang kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum menambahkan uang tersebut sebesar Rp.100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) (Patungan/urunan) dan uang tersebut dibelikan narkotika jenis Sabu sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah).kemudian setelah itu Anak Berhadapan dengan Hukum meninggalkan Saksi dipinggir jalan, untuk membeli narkotika tersebut dan kemudian setelah Anak Berhadapan dengan Hukum mendapatkan Sabu tersebut Saksi yang menyimpan di dalam kotak rokok yang kemudian kotak rokok tersebut Saksi kantongi di saku celana Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjual narkotika kepada Anak Berhadapan dengan Hukum, karena pada saat Saksi menemani Anak Berhadapan dengan Hukum untuk membeli Sabu tersebut Saksi hanya menunggunya di sepeda motor yang posisinya pada saat itu di pinggir jalan sedangkan Anak Berhadapan dengan Hukum yang pergi membeli dengan berjalan kaki sekitar 5 meter dari tempat Saksi menunggu sehingga Saksi tidak melihat secara langsung orang yang telah menjual narkotika jenis Sabu kepada Anak Berhadapan dengan Hukum ;
 - Bahwa Saksi Pada saat itu setelah membeli narkotika jenis sabu dari jalan lapangan, Saksi bersama dengan Anak Berhadapan dengan Hukum bertemu dengan Saksi Andi dan 1 (satu) orang temannya di Jl.Sei Kapuas (Halte Bus

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PNTar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telaga Keramat) Kel.Kampung Enam Kec.Tarakan Timur Kota Tarakan dengan maksud Anak Berhadapan dengan Hukum hendak membeli Hand Phone milik Saksi Andi tersebut, selang beberapa saat kemudian datang petugas polisi dari satuan patroli bermotor (Patmor) dengan menggunakan seragam lengkap dan mengendarai sepeda motor dinas polisi menghampiri Saksi, sehingga Saksi panik dan mengambil 1 (satu) buah kotak rokok Thanos Bold yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dari kantong celana Saksi sebelah kanan kemudian dengan menggunakan tangan kanan Saksi membuang kotak rokok tersebut kearah belakang halte bus, akan tetapi aksi Saksi tersebut dilihat oleh salah seorang petugas polisi yang kemudian petugas polisi tersebut menyuruh Saksi untuk mengambil barang yang telah Saksi telah buang tersebut. Kemudian setelah Saksi mengambilnya Saksi disuruh mumbuka kotak rokok tersebut yang disaksikan oleh petugas polisi dan Saksi Andi dan setelah kotak rokok tersebut dibuka ternyata didalam kotak rokok tersebut terdapat 1 (satu) bungkus Narkoba Jenis Sabu ;

- Bahwa jarak antara Saksi dan petugas polisi ketika Saksi membuang barang berupa barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok Thanos Bold yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu yaitu sekitar 2 meter;
- Bahwa tujuan Saksi memiliki, menyimpan, menguasai dan membawa narkoba jenis shabu tersebut yaitu untuk Saksi konsumsi sendiri bersama dengan Anak Berhadapan dengan Hukum ;
- Bahwa cara Saksi mengkonsumsi/menggunakan narkoba jenis Sabu tersebut yaitu: paket Sabu tersebut Saksi buka kemudian Saksi masukkan ke dalam pipet kaca dan pipet kaca tersebut Saksi simpan/Saksi hubungkan dengan alat Bong yang sudah berisi air didalamnya (alat hisap sabu) kemudian dengan menggunakan korek gas yg sudah dimodifikasi dengan jarum (untuk mengukur api agar nyalanya kecil) Saksi bakar pipet kaca tersebut dengan menggunakan korek gas yg sudah dimodifikasi tersebut

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PNTar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian Saksi hisap bong tersebut sehingga mengeluarkan asap ;
- Bahwa alasan Saksi mengkonsumsi sabu yaitu supaya Saksi kuat dalam bekerja dan menghilangkan rasa capek dan Saksi yang Saksi rasakan setelah mengkonsumsi sabu tersebut yaitu badan terasa agak ringan dan merasa enak dibadan ;
 - Bahwa Saksi mengenal Anak Berhadapan dengan Hukum sudah kurang lebih 3 bulan dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak Berhadapan dengan Hukum namun Saksi tinggal dirumah Anak Berhadapan dengan Hukum ;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut, barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Thanos Bold yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu adalah milik Saksi yang pada waktu Saksi diamankan petugas kepolisian ;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak menyangkal dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak

- bahwa Anak ditangkap dan diamankan oleh Aparat kepolisian diamankan pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 23.30 di Halte Bus Gor Telaga Keramat di Jl. Sei Kapuas (Telaga Keramat) Kel. Kampung enam Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan ;
- Bahwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian karena anak menyalahgunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Adapun barang bukti yang di temukan petugas polisi barang berupa : 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu-sabu 1 (satu) Bungkus Rokok Thanos dan 1 (satu) Unit Motor Honda Beat berwarna Hijau putih dengan Nopol: KT 4065 JJ beserta Kunci ;
- Bahwa letak barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus Narkoba jenis shabu-shabu tersebut berada didalam rokok

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PNTar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Thanos dan untuk 1 (satu) Bungkus Rokok Thanos ditemukan didalam Paret di belakang Halte Bus Gor Telaga Keramat sebelum dibuang barang bukti 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan 1 (satu) Unit Motor Honda Beat dengan Nopol: KT 4065 JJ beserta kunci ditemukan didepan Halte Bus Gor Telaga Keramat ;
- Bahwa pemilik dari barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu merupakan milik Anak pelaku bersama dengan Saksi Riswan dan 1 (satu) Bungkus Rokok Thanos pemiliknya yaitu Saksi Riswan dan untuk 1 (satu) Unit Motor Honda Beat dengan Nopol: KT 4065 JJ beserta kunci. yang di temukan petugas polisi adalah milik kakak Anak Berhadapan dengan Hukum sendiri ;
 - Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum bersama dengan Saksi Riswan membeli Narkotika dari orang yang Anak pelaku tidak kenal yaitu Pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira jam 20.30 WITA di jalan lapangan di Jl. Sei Kapuas (Telaga Keramat) Kel. Kampung enam Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan ;
 - Bahwa Pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WITA di jalan lapangan di Jl. Sei Kapuas (Telaga Keramat) Kel. Kampung enam Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, Anak Berhadapan dengan Hukum bersama dengan Saksi Riswan awalnya Anak Berhadapan dengan Hukum bersama dengan Saksi Riswan berada di rumah Anak Berhadapan dengan Hukum yang terletak di Jl. Pantai Amal Lama RT 04 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan lalu Anak Berhadapan dengan Hukum mengajak Saksi Riswan untuk patungan membeli Narkotika sebanyak 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan mengatakan “ ADAKAH UANG MU DISITU CK-CK KITA” lalu kemudian Saksi Riswan menjawab “AYOLAH” kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum berangkat ,menggunakan motor kakak Anak Berhadapan dengan Hukum bersama dengan Saksi Riswan ke jalan lapangan di Jl. Aki Balak Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan setelah Anak Berhadapan dengan Hukum sampai disana ada orang yang Anak Berhadapan dengan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PNTar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hukum tidak kenal langsung mendatangi motor Anak Berhadapan dengan Hukum bersama dengan Saksi Anak Berhadapan dengan Hukum lalu orang yang Anak Berhadapan dengan Hukum tidak kenal tersebut mengatakan: YANG BERAPA? Lalu Anak Berhadapan dengan Hukum menjawab "BARANG 100 (SERATUS) kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum memberikan orang yang Anak Berhadapan dengan Hukum tidak kenal tersebut uang sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) menggunakan tangan kanan dan orang yang Anak Berhadapan dengan Hukum tidak kenal tersebut memberikan Anak Berhadapan dengan Hukum 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu menggunakan tangan Kanan ;
- Adapun yang kedua kalinya yaitu pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 Sekira pukul 17.00 WITA di jalan lapangan di Jl. Sei Kapuas (Telaga Keramat) Kel. Kampung enam Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, yaitu awalnya Anak Berhadapan dengan Hukum pergi kerumah Saksi Riswan lalu setelah Anak Berhadapan dengan Hukum sampai di rumah Saksi Riswan Anak Berhadapan dengan Hukum bertanya kepada Saksi Riswan dengan mengatakan "ADAKAH DISITU" kemudian Saksi Riswan menjawab "ADA BAH" lalu setelah itu Anak Berhadapan dengan Hukum bersama dengan Saksi Riswan langsung pergi ke jalan lapangan di Jl. Aki Balak Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, setelah Anak Berhadapan dengan Hukum bersama dengan Saksi Riswan sampai disana ada orang yang Anak Berhadapan dengan Hukum tidak kenal langsung mendatangi Anak Berhadapan dengan Hukum bersama dengan Saksi Riswan lalu orang yang Anak Berhadapan dengan Hukum tidak kenal tersebut mengatakan: YANG BERAPA? Lalu Anak Berhadapan dengan Hukum menjawab "BARANG 150 (SERATUS LIMA PULUH) kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum memberikan orang yang Anak Berhadapan dengan Hukum tidak kenal tersebut uang sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan tangan kanan dan

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PNTar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- orang yang Anak pelaku tidak kenal tersebut memberikan Anak pelaku 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu menggunakan tangan Kanan
- Adapun yang ketiga kalinya yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WITA awalnya Anak Berhadapan dengan Hukum bersama dengan Saksi Riswan baru pulang dari laut lalu kemudian Saksi Riswan mengajak Anak Berhadapan dengan Hukum dengan mengatakan "NAIK KITA PERGI AMBIL" kemudian Anak pelaku meajwab "AYOLAH KALAU ADA UANG MU DISITU" kemudian Anak pelaku langsung bersama Saksi Riswan langsung pergi menuju ke jalan lapangan di Jl. Aki Balak Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan setelah Anak pelaku bersama dengan Saksi Riswan sampai disana ada orang yang Anak Berhadapan dengan Hukum tidak kenal langsung mendatangi motor Anak Berhadapan dengan Hukum bersama dengan Saksi Riswan lalu orang yang Anak Berhadapan dengan Hukum tidak kenal tersebut mengatakan kepada Saksi Riswan YANG BERAPA? Lalu Saksi Riswan menjawab "BARANG 150 (SERATUS LIMA PULUH) kemudian Saksi Riswan memberikan orang yang Anak pelaku tidak kenal tersebut uang sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan tangan kanan dan orang yang Anak pelaku tidak kenal tersebut memberikan Anak pelaku 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu menggunakan tangan Kanan.
 - Adapun yang terakhir kalinya yaitu Pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira jam 20.30 WITA di jalan lapangan di Jl. Aki Balak Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan awalnya Anak Berhadapan dengan Hukum bersama dengan Saksi Riswan habis menerima uang hasil dari gaji rumput laut kemudian setelah itu Anak pelaku mengajak Saksi Riswan dengan mengatakan "MAU KAH AMBIL PATUNGAN KITA SERATU SERATUS" kemudian Saksi Riswan menjawab "IYALAH" lalu setelah itu Anak Berhadapan dengan Hukum bersama dengan Saksi Riswan pergi membeli Narkotika jenis sabu-sabu di jalan lapangan di Jl. Aki Balak Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PNTar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tarakan setelah Anak Berhadapan dengan Hukum sampai disana ada orang yang Anak Berhadapan dengan Hukum tidak kenal langsung mendatangi motor Anak Berhadapan dengan Hukum bersama dengan Saksi Riswan lalu orang yang Anak Berhadapan dengan Hukum tidak kenal tersebut mengatakan: YANG BERAPA? Lalu Anak Berhadapan dengan Hukum menjawab "BARANG 200 (DUA RATUS) kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum memberikan orang yang Anak Berhadapan dengan Hukum tidak kenal tersebut uang sebanyak Rp.200.000,- (Dua Ratus ribu rupiah) menggunakan tangan kanan dan orang yang Anak Berhadapan dengan Hukum tidak kenal tersebut memberikan Anak pelaku 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu menggunakan tangan Kanan ;

- Bahwa anak bersama dengan Saksi Riswan gunakan Narkotika jenis sabu sabu tersebut untuk dipakai pada saat hendak turun melaut ;
- Bahwa anak mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama dengan Saksi Riswan yaitu selalu di Pinggir Pantai tepatnya di Pinggir tembok di Jl. Pantai Amal Lama RT 04 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan ;
- Bahwa cara Anak pelaku bersama dengan Saksi Riswan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu dengan cara awalnya Anak Berhadapan dengan Hukum membuat alat Hisap (Bong) lalu kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum masukkan kedalam pipet kaca menggunakan selang pipet es kemudian setelah itu Anak Berhadapan dengan Hukum bakar pipet kaca tersebut kemudian setelah keluar asap Anak Berhadapan dengan Hukum langsung hisap asap nya lalu Anak Berhadapan dengan Hukum hembuskan kemudian setelah itu alat hisap Bong tersebut Anak Berhadapan dengan Hukum berikan lagi kepada Saksi. Riswan lalu Saksi Riswan membakar pipet kaca tersebut kemudian setelah keluar asap Saksi Riswan langsung hisap asap nya lalu Saksi Riswan hembuskan, kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum dan Saksi Riswan menghisap alat hisap bong tersebut berulang kali sebanyak 4 (empat)

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PNTar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kali hingga 9 (Sembilan) kali selama Anak Berhadapan dengan Hukum membeli mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Anak pelaku mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu kurang lebih hampir 1 (satu) tahun sejak Juli tahun 2021 hingga saat ini ;
 - Bahwa Anak mengenali barang bukti tersebut, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu 1 (satu) Bungkus Rokok Thanos merupakan milik Anak Berhadapan dengan Hukum dan Saksi Riswan namun dalam penguasaan terakhir oleh Saksi Riswan dan 1 (satu) Unit Motor Honda Beat berwarna Hijau putih dengan Nopol: KT 4065 JJ Anak Berhadapan dengan Hukum dan Saksi Riswan gunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan merupakan kendaraan motor milik kakak Anak Berhadapan dengan Hukum ;
 - Bahwa terakhir kali Anak pelaku mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu pada Hari Senin tanggal 18 Juli 2022 Sekira pukul 22.00 Wita di Pinggir Pantai tepatnya di Pinggir tembok di Jl. Pantai Amal Lama Rt 04 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan ;
 - Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama dengan saksi Riswan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat Warna Hijau Putih dengan No. Pol KT 4065 JJ beserta Kunci ;

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas, anak membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah alat atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah didakwakan kepada anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Hasil Pemeriksaan Tes Urine Narkoba yang dikeluarkan oleh RSUD TARAKAN dan ditandatangani oleh Dr. Ronny Sindunata, Sp.PK No T102101072/VII/POL/K/2022 tes Urine pada Selasa 19 Juli 2022 dengan hasil Positif METHAMPHETAMINE ;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 06137/NNF/2022 tanggal Kamis tanggal 25 bulan Juli 2022 oleh Pemeriksa IMAM MUKTI S.SI, APT. M.SI, TITIN ERNAWATI, S., Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (Satu) amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti, isinya terinci sebagai berikut= 12584/2022/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,0010$ Gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Anak dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka diperoleh fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan, pada pokoknya Anak telah melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke muka persidangan karena didakwa Alternatif yang mana dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dengan perbuatan yang relevan dengan perbuatan Anak berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang mana berdasarkan fakta hukum tersebut perbuatan anak lebih relevan dipertimbangkan dakwaan ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PNTar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan ketiga Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;;

ad.1 Unsur Setiap Penyalahguna :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahgunaan menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang maka untuk mempergunakan Narkotika tersebut haruslah mendapat ijin terlebih dahulu dari pihak-pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang termuat didalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya diperbolehkan dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan yaitu berdasarkan barang bukti, keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa anak Anaktelah menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk dipakai sendiri;

Menimbang bahwa Anak menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum pada hari senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 20.30 WITA di Jl. Lapangan Jl. Aki Balak Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, Anak mengajak saksi Riswan untuk membeli narkotika jenis shabu, dengan cara berpatungan untuk digunakan pada saat hendak turun melaut selanjutnya Anak bersama dengan saksi Riswan, pergi membeli narkotika jenis shabu di jalan lapangan di Jl. Aki Balak Kel. Karang Anyar Pantai, Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, mengendarai Motor Honda Bear dengan nomor polisi KT 4065 JJ warna hijau putih, sesampainya Anak bersama saksi Riswan memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada orang yang Anak tidak kenal tersebut yang memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PNTar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak menggunakan narkoba jenis shabu Bersama dengan saksi Riswan, dengan cara awalnya Anak membuat alat hisap (bong) lalu Anak memasukkan shabu kedalam pipet kaca menggunakan selang pipet es kemudian setelah itu Anak membakar pipet kaca tersebut, setelah keluar asap Anak langsung menghisap asap dan menghembuskan setelah itu alat hisap bong yang telah digunakan Anak berikan kepada saksi Riswan, dan saksi Riswan membakar pipet kaca dan setelah keluar asap hasil pembakaran shabu, saksi Riswan langsung menghisap asap tersebut dan menghembuskan asap hasil pembakaran shabu, selanjutnya Anak bersama dengan saksi Riswan menghisap alat hisap bong tersebut berulang kali

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi adanya;

Unsur. 2 Narkoba Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 06137/NNF/2022 tanggal Kamis tanggal 25 bulan Juli 2022 oleh Pemeriksa IMAM MUKTI S.SI, APT. M.SI, TITIN ERNAWATI, S., Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (Satu) amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti, isinya terinci sebagai berikut= 12584/2022/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,0010$ Gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tes Urine Narkoba yang dikeluarkan oleh RSUD TARAKAN dan ditandatangani oleh Dr. Ronny Sindunata, Sp.PK No T102101072/VII/POL/K/2022 tes Urine pada Selasa 19 Juli 2022 dengan hasil Positif METHAMPHETAMINE ELAN Bin PANNU, Lahir pada tanggal 23 Januari 2005, Jl. Amal Baru RT 04. Kel. Pantai Amala Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, setelah dilakukan tes narkoba dalam urine yang bersangkutan pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 Jam 02.00 WITA dengan hasil :

N	Jenis Pemeriksaan	Hasil
o		
1.	Methamhetamine (Metode Rapid Test)	Positif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Anak bersama dengan saksi Risman bersepakat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan mengumpulkan duit untuk memperoleh narkotika jenis sabu yang mana Anak dan saksi Risman yang kesehariannya bekerja sebagai petani rumput laut umumnya dipergunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan berdasarkan keterangan Anak juga menyatakan sudah sering menggunakan narkotika jenis sabu ;

Menimbang bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa pergunakan untuk diri sendiri bukan untuk diedarkan atau terdakwa jual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim melihat dan menilai adanya saling keterkaitan satu dengan yang lain yang mendukung dan memberikan adanya suatu petunjuk yang membuat keyakinan pada Hakim bahwa Anak memperoleh Narkotika jenis sabu untuk dipergunakan secara melawan hukum atau tanpa adanya ijin dari yang berwenang ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Anak telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri anak dan anak mampu bertanggung jawab, maka anak harus dinyatakan *bersalah* atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri anak haruslah dijatuhi pidana dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa, oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Anak telah dikenakan penahanan sementara, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat Warna Hijau Putih dengan No. Pol KT 4065 JJ beserta Kunci merupakan barang bukti yang masih dipergunakan dalam pembuktian perkara lain yang saling berkaitan dengan perkara ini maka terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan statusnya dalam putusan perkara atas nama Riswan Bin Rabaling ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada Anak haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Tarakan telah memberikan hasil penelitian masyarakat pada persidangan yang pada pokoknya anak kembali kepada orangtua berdasarkan pasal 10 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Klien baru pertama kali melakukan tindak pidana ;
- Usia klien masih muda (17 tahun) jiwanya masih labil dan masih dapat dibina kearah yang lebih baik lagi ;
- Orangtua/ keluarga klien bersedia untuk mendidik dan mengawasi klien kearah yang lebih baik lagi ;

Menimbang, bahwa anak juga telah menyampaikan pembelaan/ permohonan yang pada pokoknya anak diberikan hukuman seringan-ringannya yang mana anak terpengaruh dengan pergaulan yang tidak memiliki pengetahuan dan juga anak kurang perhatian dari orangtua ;

Menimbang, bahwa hasil penelitian Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Tarakan tersebut Hakim berpendapat bahwa pemidaan terhadap anak dilakukan untuk dapat memberikan efek jera terhadap anak dan juga untuk menghindari anak yang lainnya melakukan tindak pidana dan juga anak dilakukan pembinaan di Lembaga pemasyarakatan/ Rumah Tahanan Negara maka anak dapat dirubah kelakuannya dan anak juga mempunyai kreatifitas dan kemampuan ;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PNTar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar hal ikhwal yang disampaikan oleh orangtua dari anak yang pada pokoknya orangtua anak bersedia dan mampu untuk mendidik dan membimbing anak serta mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan tanggung jawab membina anak ;

Menimbang, terhadap hal yang disampaikan oleh orangtua anak dan Anak tersebut merupakan hal yang harus diingat oleh orangtua dan anak yang mana penyesalan harus dibarengi dengan perubahan dan tetap mengedepankan kepentingan yang terbaik buat Anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP Anak haruslah dijatuhi pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

Hal yang meringankan :

- Anak bersikap sopan di persidangan mengakui perbuatannya dan menyesalinya ;
- Anak masih berusia muda sehingga dapat diharapkan anak mengubah perilakunya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini segala yang termaktub dalam berita acara sidang adalah sebagai bagian dalam putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak** tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PNTar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh **Anak** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan **Anak** tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat Warna Hijau Putih dengan No. Pol KT 4065 JJ beserta Kunci ;

Dipergunakan dalam perkara lain A.n Riswan Bin Rabaling;

6. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, oleh Anwar W.M Sagala, SH, sebagai Hakim Anak, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah No. 10/ Pid. Sus-Anak/ 2022/ PN Tar yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 oleh Hakim Anak tersebut, dibantu oleh Siti Musrifah, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh Yan Ardiyananta, SH, Jaksa Penuntut Umum Anak pada Kejaksaan Negeri Tarakan, Pembimbing Kemasyarakatan pada BAPAS Tarakan dan Anak didampingi orangtua serta Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti

Hakim

SITI MUSRIFAH, SH

ANWAR W.M SAGALA, SH